



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

JL. JENDERAL AHMAD YANI NO.01 – TELP/FAX (0748) 23014

website : [perizinan.kerincikab.go.id](http://perizinan.kerincikab.go.id) SUNGAI PENUH - 37112 email : [dpmpnsnaker.krc@gmail.com](mailto:dpmpnsnaker.krc@gmail.com)

Petikan

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI**

Nomor : 503 / 0002 / IOP-LKP / III / DPMP-NAKER / 2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**

BUPATI KERINCI

Menimbang )  
Mengingat ) dan seterusnya  
Memperhatikan )

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, kepada :

- Nama Lembaga : **LKP. SYAHLA**
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat LKP
- Program Kegiatan : Di Bidang Menjahit
- Tahun Pendirian : 2018
- Jumlah Pengurus : 3 Orang
- Alamat Pendidikan : Desa Balai

Kel / Desa : Dusun Balai  
Kecamatan : Air Hangat  
Kab / Kota : Kerinci  
Provinsi : Jambi

- NPWP Lembaga : 86.937.558.4-333.000

KEDUA

: Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) harus mentaati segala ketentuan berikut ini.

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program LKP sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan / Pengelola LKP secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi yang terkait,
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan - ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun, terhitung mulai ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Februari 2021

KEEMPAT

: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Sungaipenuh  
Pada Tanggal : 27 Februari 2019



**BUPATI KERINCI**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI**

**DRS. H. NOVIAR ZEN, APT, MM**  
Pemgina Utama Muda  
NIP 19641126199203.1.002

**PTSP krc**

